

PENETAPAN - PETUGAS KPPS DALAM SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR 775 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 775 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KPPS DALAM SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN PETUGAS KPPS DALAM SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 November 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran